

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2000 NOMOR 34 SERI "D" NOMOR 32

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 22 TAHUN 2000

T E N T A N G
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
DALAM KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (6) dan Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pengaturan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam negeri sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1999;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN SIMALUNGUN

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom.
- d. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
- e. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- f. Kawasan Nagori adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman Nagori, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- g. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

- h. Lingkungan adalah Bagian wilayah kelurahan yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
- i. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan Baru di luar wilayah Kelurahan yang telah ada.
- j. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru didalam wilayah kelurahan.
- k. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Nagori yang ada.
- l. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan.

B A B I I P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah berdasarkan usul Camat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.
- (3) Usul Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 3

Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Faktor Penduduk : jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Kelurahan baru sedikit-dikitnya 500 (lima ratus) Kepala Keluarga atau 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa.
- b. Faktor Luas wilayah : luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pemukiman masyarakat.
- c. Faktor Sosial Budaya : yang dinamis;
- d. Faktor Potensi Kelurahan : Memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat dengan dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.
- e. Faktor Prasarana dan Sarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, pemasaran, produksi, sosial, dan prasarana fisik pemerintahan.

Bagian Ketiga
Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 5

Dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan Kelurahan harus menyebut Nama, Luas Wilayah, Batas Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 6

- (1) Untuk memperlancar jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf h Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi sosial budaya dan wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Pembentukan lingkungan di Kelurahan akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B III
PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a Peraturan Daerah ini dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemecahan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan atas usul Kelurahan melalui Camat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.
- (4) Usul Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini disampaikan kepada Kepala Daerah setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan atas usul Lurah melalui Camat.
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun, Kepala Daerah menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan.

B A B IV
PERUBAHAN NAGORI MENJADI KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Nagori-nagori di wilayah Kabupaten Simalungun yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa Masyarakat.

- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diusulkan oleh Pemerintah Nagori atas persetujuan Maujana Nagori kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah mengenai Perubahan status Nagori menjadi Kelurahan.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya status Nagori menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, Kewenangan Nagori sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Pangulu dan Tungkat Nagori serta anggota Maujana Nagori dari Nagori-nagori yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Perangkat Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Pangulu dan Tungkat Nagori serta anggota Maujana Nagori sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Seluruh Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintahan Nagori, dengan berubahnya status Nagori menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

JOHN HUGO SILALAH

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kab. Simalungun :

Nomor : 20/DPRD/2000

Tanggal : 21 Desember 2000

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 22 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN.**

dto,

ABDUL MUIS NASUTION

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2000 NOMOR 34 SERI "D" NOMOR 32.